


**SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BARITO UTARA
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun oleh :

H A M I D A H

NIM : 9651010

INTISARI

Tugas pelayanan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan makin transparannya semua bentuk kebijaksanaan pemerintah dan semakin pula menuntut segenap aparatur Badan Pertanahan Nasional untuk terus-menerus berupaya memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sehingga arti perlindungan hukum dan pemberian jaminan kepastian hukum dari produk-produk Badan Pertanahan Nasional benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pelayanan sebagai usaha untuk membantu menyiapkan/mengurus apa yang diperlukan orang lain terkait dengan kualitas yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau dapat memuaskan pelanggan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang menuju ke pelayanan prima, faktor manusianya perlu mendapatkan perhatian khususnya yang menyangkut perilaku. Selain itu, pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang dapat menumbuhkan partisipasi pihak yang dilayani, disamping pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan, pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang tidak melahirkannya biaya tetapi justru setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan menghasilkan kegiatan.

Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, berusaha memberikan pelayanan yang mudah dalam arti semua prosedur dan syarat-syarat permohonan tidak menyulitkan bagi masyarakat dan biaya yang murah sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan diterapkannya Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1998, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara menyiapkan dan memfungsikan pelayanan sistem loket serta diwajibkan semua jenis pelayanan pertanahan melalui jenis loket yang telah ditetapkan yaitu :

Loket I : Informasi Pelayanan

Loket II : Penyerahan Dokumen Permohonan Pelayanan.

Loket III : Penyerahan Biaya

Loket IV : Pengambilan Produk

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus didukung oleh aparat yang berpengalaman, tangguh dan profesional serta tanggap dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan tujuan akhir pelayanan yaitu Catur Tertib Pertanahan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mekanisme pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, dan terjadinya peningkatan pelayanan di bidang pertanahan yang berupa jumlah penerbitan sertipikat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu untuk membandingkan hasil-hasil kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebelum pelaksanaan pelayanan sistem loket dan pada waktu pelaksanaan pelayanan sistem loket.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan yang dicapai sebelum pelaksanaan pelayanan sistem loket pada Kantor

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| INTISARI | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Batasan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| a. Tujuan Penelitian | 10 |
| b. Kegunaan Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Tinjauan Pustaka | 12 |
| B. Kerangka Pemikiran | 19 |
| C. Anggapan Dasar | 22 |
| D. Batasan Operasional | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian | 24 |
| B. Populasi | 24 |
| C. Metode Penelitian | 24 |
| D. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| a. Jenis Data | 25 |
| b. Teknik Pengumpulan Data | 26 |

| | |
|--|----|
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | |
| A. Keadaan Geografis | 29 |
| 1. Letak Daerah | 29 |
| 2. Keadaan Wilayah | 29 |
| 3. Jumlah Penduduk | 30 |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja | 31 |
| 1. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha | 32 |
| 2. Tugas dan Fungsi Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah | 32 |
| 3. Tugas dan Fungsi Seksi Penatagunaan Tanah | 33 |
| 4. Tugas dan Fungsi Seksi Hak-Hak Atas Tanah | 33 |
| 5. Tugas dan Fungsi Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah | 34 |
| C. Kesiapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan | 35 |
| 1. Kepegawaian | 37 |
| 2. Gedung Kantor | 39 |
| 3. Inventaris Kantor | 39 |
| 4. Sosialisasi Terhadap Pendaftaran Tanah Melalui Penyuluhan | 41 |
| BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA PENELITIAN | |
| A. Penyajian Data | 44 |
| B. Analisa Data | 55 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang jumlahnya terbatas dan disediakan untuk manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan lainnya sebagai tempat kehidupan dan sumber kehidupan. Dalam perjalanan hidupnya manusia berkembang biak sehingga jumlahnya semakin banyak dan tuntutan kehidupannya juga semakin meningkat sedangkan permukaan bumi tempat mereka hidup tidak bertambah.

Bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 adalah mempunyai arti ideologis yang amat penting oleh karena Undang-Undang ini merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

" Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai peraturan pokok masih sangat relevan untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pembangunan hukum tanah

Dengan semakin kompleksnya permasalahan pertanahan baik dalam proses penyediannya, terlebih dalam hubungannya dengan status penggunaan tanah dengan berbagai perubahannya, maka akan berakibat pula pada semakin kompleksnya permasalahan dalam proses pelayanan dibidang pertanahan.

Kompleksnya permasalahan dalam proses pelayanan pertanahan ini disatu sisi disebabkan oleh semakin meningkatnya permintaan pelayanan, dan dilain pihak kita (Badan Pertanahan Nasional) juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat, benar, murah dan memuaskan, sehingga dengan demikian mau tidak mau harus dilakukan upaya-upaya terobosan demi peningkatan percepatan pelayanan.

Berbagai terobosan telah banyak dilakukan baik melalui peningkatan kuantitas/kualitas sarana/prasarana seperti antara lain : penambahan dan penataan ruang kerja, komputerisasi, sistem pelayanan dan peningkatan keterampilan teknis maupun keterampilan pelayanan kepada setiap aparat pelaksana.

Sedangkan terobosan yang berupa penjabaran berbagai ketentuan-ketentuan peraturan pelayanan pertanahan kedalam teknis pelaksanaannya antara lain adalah : dengan pembuatan/penetapan alir kegiatan untuk berbagai proses pelayanan pertanahan yang antara lain mencakup tentang penjelasan langkah-langkah kegiatan pelayanan pertanahan, persyaratan yang diperlukan dan bagan alir kegiatan untuk berbagai proses pelayanan pertanahan, dengan maksud untuk

Sehubungan dengan hal tersebut agar keseluruhan kebutuhan akan tanah dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya bukan saja untuk generasi yang ada saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang maka masalah pertanahan harus ditangani secara konseptual dan terpadu.

Kebijaksanaan pertanahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan akan dapat dikembangkan adanya pendekatan konseptual yang terpadu untuk mengkoordinasikan penanganan aspek pertanahan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektoral.

Dalam rangka pembangunan bidang pertanahan di daerah pada dasarnya diperlukan pula koordinasi dengan sesama aparat, baik yang berkaitan dengan aspek pertanahan sendiri maupun yang berkaitan dengan kegiatan lintas sektoral khususnya dalam pelaksanaan berbagai Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah dan sumber daya manusia pada umumnya.

Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan koordinasi yang mantap antar berbagai lembaga yang berwenang dan fungsinya berhubungan dengan tanah agar tidak menimbulkan tumpang tindih yang dapat merugikan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan kebijaksanaan pertanahan telah cukup memadai.

pendaftaran tanah. Pelaksanaan dan pengembangan administrasi pertanahan perlu ditunjang dengan perangkat informasi pertanahan yang makin baik. Perangkat informasi pertanahan tersebut akan menunjang operasionalisasi dari manajemen pertanahan sehingga dapat diciptakan mekanisme/prosedur/tata cara kerja pelayanan dibidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan secara teliti dan konsisten.

Tanah apabila diolah dan dijaga dengan baik dapat mendatangkan kesejahteraan bagi pemilik yang mengolahnya. Tuntutan pembangunan dan tuntutan peningkatan kesejahteraan umat manusia mengharuskan dilakukannya pengaturan tentang pengelolaan tanah dengan cara yang sebaik-baiknya agar berbagai kepentingan dan kebutuhan akan tanah dapat diselenggarakan secara serasi, selaras, seimbang dan setepat-tepatnya.

Selain dituntut adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap dan menyeluruh tidak kalah pentingnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang memahami mengerti dan menyadari akan beban tugas serta dilandasi dengan motivasi dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Sumber daya manusia yang demikian itu tidak datang dengan sendirinya, akan tetapi harus melalui usaha yang keras dan tidak mengenal lelah serta terprogram dengan baik.

Sejak berdirinya Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 26 Tahun 1988, yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden

dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pertanahan kepada rakyat/masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 26 Tahun 1988 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989 Yo Nomor : 6 Tahun 1993, diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 ditetapkan tugas dibidang pertanahan diselenggarakan oleh suatu Lembaga Non Departemen yaitu Badan Pertanahan Nasional yang secara struktural tidak berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan untuk pelaksana operasional dilaksanakan perangkat Badan Pertanahan Nasional di daerah dan jangkauan koordinasi Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala wilayah/daerah.

Bagi masyarakat sekarang ini diharapkan mengetahui dengan jelas bahwa pelayanan merupakan suatu hak dan bagi aparat Badan Pertanahan Nasional agar dapat menyadari bahwa tujuan bersama yang harus diutamakan dan mengerti fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pedoman ini dipandang perlu mendapat perhatian karena dalam prosedur operasionalisasi dan ruang lingkup pelayanan masyarakat dibidang pertanahan sangat luas dan kompleks, baik bentuk jenis maupun sifatnya oleh karena itu diupayakan mempolakan dasar-dasar proses/sistem pelayanan masyarakat dan merupakan hal yang dipandang perlu dan mendesak keperluan ataupun kebutuhannya untuk mengatasi masalah tersebut.

Pertanahan Kabupaten/Kota. Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pertanahan kepada masyarakat.

Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak pelayanan pertanahan karena mulai di Kantor inilah pelayanan pertanahan kepada masyarakat dimulai dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Sebagaimana diketahui salah satu fungsi Kantor Pertanahan yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pertanahan (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989, Pasal 27 butir b). Dalam mewujudkan kebijaksanaan pemerintah yang berupa Catur Tertib Pertanahan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan.

Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan meliputi :

1. Tertib Administrasi Pertanahan.
2. Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket.
3. Kejelasan prosedur pelayanan.
4. Kejelasan dan kelengkapan persyaratan.
5. Kepastian biaya.
6. Kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian pelayanan
7. Pemberian pelayanan informasi.
8. Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja/simpul-simpul pelayanan.

pertanahan sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989 Pasal 27 butir b.

Dalam kegiatannya sehari-hari pelayanan sistem loket ini dipantau oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara langsung dan dibantu oleh Kasubag Tata Usaha, Kasi Pengukuran dan Pendaftaran, Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah, Kasi Hak-Hak Atas Tanah, Kasi Penatagunaan Tanah dan harus sesuai dengan petunjuk Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dibidang Pertanahan.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan maka terlihat jelas didalamnya terkandung suatu konsep sistem pelayanan masyarakat dibidang pertanahan yang melibatkan seluruh aparat Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat sampai daerah. Dengan demikian proses pelayanan bidang pertanahan merupakan pola pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan dari hari ke hari dan diharapkan adanya komitmen bersama dari aparat Badan Pertanahan Nasional termasuk didalamnya aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

Untuk melaksanakan pelayanan sistem loket tersebut dengan penuh tanggung jawab, diharapkan adanya aspek keterbukaan dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan yang jelas dan dituangkan dalam papan pengumuman serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat karena Kantor Pertanahan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dibidang Pertanahan

Dalam pelayanan sistem loket ini diharapkan adanya suatu sistem pelayanan yang transparan yaitu jelas bagi aparat itu sendiri maupun bagi masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya suatu kerjasama yang saling mendukung antara aparat Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat didalam perwujudan pelayanan yang merupakan suatu hak dari setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul :

“ SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.”

B. RUMUSAN MASALAH.

Salah satu tugas pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional seperti yang tercantum pada Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 Ayat 1 adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh tanah air untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah.

Tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional pada masa sekarang ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan akan kebutuhan atas tanah serta

produk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan organisasi Badan Pertanahan Nasional.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan dengan pelaksanaan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dibidang Pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara sejak Tahun Anggaran 1997/1998 telah melaksanakan pelayanan sistem loket dengan demikian diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui prosedur atau mekanisme pemrosesan pelayanan pertanahan.

Berdasarkan pelaksanaan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dibidang Pertanahan, dalam pelayanan sistem loket Kantor Pertanahan menyiapkan dan memfungsikan sistem loket dan diwajibkan semua jenis pelayanan pertanahan melalui loket yang telah ditetapkan.

Penyusun berasumsi bahwa mekanisme proses pelayanan telah ditentukan sedemikian rupa sehingga diharapkan diketahui oleh masyarakat dan dari hasil yang dicapai dalam pelayanan diharapkan pula menunjukkan kenaikan. Berdasarkan uraian di atas penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai Instruksi

2. Apakah pelayanan sistem loket dapat meningkatkan volume penyelesaian permohonan dibidang pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara ?

C. BATASAN MASALAH.

Dalam penelitian ini dan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, maka penyusun merasa perlu melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara dalam penelitian ini adalah prosedur pensertipikatan tanah.
2. Peningkatan pelayanan dibidang pertanahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan hasil yang dicapai sebelum pelaksanaan pelayanan sistem loket dari Tahun Anggaran 1995/1996 dan 1996/1997, serta pada waktu pelaksanaan pelayanan sistem loket dari Tahun Anggaran 1997/1998 dan 1998/1999 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui prosedur pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan volume penyelesaian

b. Kegunaan Penelitian :

- 1. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana tugas pelayanan pertanahan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara.**
- 2. Untuk menerapkan antara teori dan praktek sistem pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara.**

BAB. VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari hasil analisa data penelitian pada bab IV dengan berpedoman pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme proses pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan secara baik dan konsisten, yang terdiri dari 4 (empat) loket telah sesuai dengan jenis pelayanannya. Masing-masing mekanisme proses pelayanan yang ada telah ditentukan lamanya proses. Setiap mekanisme proses pelayanan telah dibuat bagan alirnya yang dituangkan dalam papan pengumuman, sehingga adanya aspek keterbukaan dalam arti prosedur/tata cara pelayanan menjadi jelas.
2. Perkembangan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan sebelum pelaksanaan pelayanan sistem loket Tahun Anggaran 1995/1996, dibandingkan dengan pada waktu dilaksanakan pelayanan sistem loket Tahun Anggaran 1997/1998, maka diketahui adanya peningkatan volume penyelesaian permohonan.

Perkembangan naik terjadi pada hasil pelayanan berupa penerbitan sertifikat Hak Milik (8,05 %), penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (0,39

Hal-hal yang dapat memacu kenaikan dalam pelaksanaan pelayanan sistem loket antara lain :

1. Pelaksanaan penyuluhan pertanahan oleh aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara teratur.
2. Penyelenggaraan pensertipikatan tanah secara massal dengan biaya yang murah.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara sejak Tahun Anggaran 1997/1998 telah menerapkan pelaksanaan pelayanan sistem loket dalam pelayanan pertanahan sehingga adanya aspek keterbukaan dalam arti prosedur/tata cara pelayanan yang jelas.

Perkembangan turun nampak pada hasil pelayanan berupa penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha (0,02 %) disebabkan karena masih banyaknya Hak Guna Usaha yang belum habis jangka waktunya. Penerbitan sertipikat Hak Tanggungan (8.2 %) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya dari sertipikat Hak Tanggungan dan disebabkan krisis ekonomi Indonesia yang mengakibatkan bunga bank menjadi tinggi sehingga usaha-usaha yang mengandalkan pinjaman dari bank menjadi turun. Penerbitan sertipikat Hak Pakai (2 %) disebabkan tidak bertambahnya bangunan-bangunan pemerintah serta tidak didukung oleh dana pemerintah di daerah.

disertai dengan jadual yang lebih jelas pada tiap-tiap sub prosesnya sehingga dengan demikian nampak lebih jelas transparan atau keterbukaan bagi masyarakat.

Mengenai penentuan jadual waktu pada sub-sub proses dalam setiap mekanisme proses pelayanan tentunya agar mengkaitkan antara volume pekerjaan dengan kemampuan komponen yang ada dalam sub-sub proses, untuk diperlukan suatu kajian terhadap jaringan kerja, sebagai upaya pengendalian pelaksanaannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan di bidang pertanahan dan meningkatkan penanganan masalah pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara perlu mencanangkan Gerakan Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried. (1997), Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang, Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- AR. Mustopadidjaja, (1999), Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara.
- Arikunto Suharsimi, (1993), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badri Sofwan, (1990), Konsep-Konsep Dasar Adiministrasi, Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta.
- Gomes Fautino Cardoso, (1999), Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi Offset, Yogyakarta.
- Harsono Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Djambatan.
- Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dibidang Pertanahan.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.
- Keputusan Presiden Nomor : 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Sidang Pertama Kabinet Reformasi Pembangunan Nomor : 56/MK.WASPAN/6/98 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
- Soemadi Herutomo, (1994), Dasar-Dasar Teori Sistem dan Analisis Sistem, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sunindhia Y.W. dan Ninik Widiyanti, (1993), Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern,